



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Mei 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 20 (dua puluh) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 26 (dua puluh enam) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD

RI, dengan agenda pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari Selasa, 21 Mei 2024, dibuka pukul 10.52 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

Komjen Pol Drs. Tomsu Tohir, M.Si. (Plt. Sekjen Kemendagri):

Berdasarkan kesepakatan Komisi II dengan pemerintah, pada prinsipnya menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada:

- Dasar hukum;
- Penataan kewilayahan; dan
- Karakteristik daerah.

Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum penataan kewilayahan dan karakteristik daerah termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain lain, karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang undang yang lain.

Beberapa Hal Penting Dalam 27 RUU Kabupaten/Kota:

- Penambahan penulisan “**Kota Kutaraja**” sebagai nama lama Kota Banda Aceh dalam RUU tentang Kota Banda Aceh
- Penulisan nama kabupaten/kota disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
- Penyesuaian urutan dan penulisan nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota
- Pencantuman nama dan kedudukan ibu kota kabupaten pada beberapa RUU Kabupaten
- Penambahan peta pada Lampiran tiap RUU Kabupaten/Kota

Rekapitulasi 27 DIM RUU Kabupaten/Kota

No	Nama RUU	Tanggapan Pemerintah					Total Nomor DIM
		Tetap	Setuju dengan perubahan redaksional	Setuju dengan perubahan substansi	Usulan baru	Ditolak	
1.	RUU tentang Kota Banda Aceh	31	12	3	9	0	55
2.	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar	33	13	2	9	0	57
3.	RUU tentang Kabupaten Pidie	32	14	2	9	0	57
4.	RUU tentang Aceh Tengah	33	15	2	9	0	59
5.	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur	33	15	2	9	0	59
6.	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara	33	15	2	9	0	59
7.	RUU tentang Aceh Barat	35	13	2	9	0	59
8.	RUU tentang Aceh Selatan	35	13	2	9	0	59
9.	RUU tentang Kota Binjai	30	13	2	9	0	54
10.	RUU tentang Kabupaten Langkat	30	16	2	9	0	57
11.	RUU tentang Kabupaten Karo	31	15	2	9	0	57
12.	RUU tentang Kota Medan	33	11	2	9	0	55
13.	RUU tentang Kota Tebing Tinggi	31	12	2	9	0	54
14.	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang	31	14	2	9	0	56
15.	RUU tentang Kota Tanjungbalai	32	14	2	9	0	57
16.	RUU tentang	32	16	2	9	0	59

	Kabupaten Asahan						
17.	RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu	32	16	2	9	0	59
18.	RUU tentang Tapanuli Utara	32	14	2	9	0	57
19.	RUU tentang Tapanuli Tengah	34	13	2	9	0	58
20.	RUU tentang Tapanuli Selatan	31	14	2	9	0	56
21.	RUU tentang Kota Pematangsiantar	20	23	2	9	0	54
22.	RUU tentang Kabupaten Simalungun	30	15	2	9	0	56
23.	RUU tentang Kota Sibolga	32	11	2	9	0	54
24.	RUU tentang Kabupaten Nias	30	15	2	9	0	56
25.	RUU tentang Kota Pangkal Pinang	20	24	2	9	0	55
26.	RUU tentang Kabupaten Bangka	31	14	2	9	0	56
27.	RUU tentang Kabupaten Belitung	26	18	2	9	0	55

Komite I DPD RI:

Pada prinsipnya menerima semua masukan dari Kemendagri.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Pengaturan dalam RUU 27 Kabupaten/Kota ini terbatas hanya penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota dan tidak

- membahas masalah kewenangan lainnya yang bakal berpotensi bertentangan dengan sejumlah perundangan-undangan yang ada.
2. Panja sepakat menghapus batas daerah yang mencantumkan koordinat dan peta wilayah pada lampiran tiap RUU Kabupaten/Kota yang disiapkan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial IBIG) untuk menghindari konflik batas wilayah antardaerah.
 3. Panja sepakat hanya mencantumkan tanggal pembentukan Kabupaten/kota berdasarkan UU pembentukan daerah, sedangkan untuk tanggal hari jadi yang diperingati setiap tahun oleh pemerintah kabupaten/kota dapat diatur dengan peraturan daerah.
 4. Penyesuaian urutan dan penulisan nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.35 WIB.

Jakarta, 21 Mei 2024

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462